“ PERBANDINGAN KEWENANGAN ANTARA KEPOLISIAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”

Oleh : Muhammad Hendra

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat berbahaya, hal ini dikarenakan telah merusak moral bangsa dan menyebar disetiap lini kehidupan manusia yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di negara Indonesia kejahatan korupsi telah menghancurkan tatanan nilai-nilai dan sendi-sendi hukum yang tumbuh dan berkembang di negara Indonesia hal ini di perparah lagi oleh meluasnya tindak pidana korupsi dan mengakar kedalam pemerintahan negara Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

“Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan perbuatan yang telah mengakar dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, sehingga seolah-olah korupsi di anggap sebagai budaya.”[[1]](#footnote-1)

“Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir di tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi.”[[2]](#footnote-2)

Didalam pengaturan Undang Undang No. 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya dikenal Kepolisian dan Kejaksaan yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi sejak dibentuknya Komisi Pemberantasan korupsi berdasarkan Undang – Undang No. 30 tahun 2002 tentang Kewenangan yang sama dengan kepolisian yakni, berwenang baik dalam tataran penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Sehingga dengan adanya pengaturan lembaga baru yaitu KPK secara tidak langsung menimbulkan pertentangan kewenangan antara kepolisian dengan KPK dikarenakan yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Secara (*eksplesit*) perbedaan antara KPK dengan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi hanya terletak pada sisi kewenangnya. Kedua instansi penegak hukum tersebut sama-sama diberikan kewenangan yang di amanatkan dalam Undang-undang, akan tetapi yang membedakan adalah jangkauan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut, apabila kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sangatlah terbatas, sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh KPK terbilang luar biasa, secara tidak langsung dengan adanya kewenangan tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban dari lembaga penegak hukum tersebut dilapangan.

**Kewenangan Kepolisian dalam Menyidik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Tindak Pidana Korupsi**

Pengaturan mengenai dasar kewenangan dalam melakukan penyidikan, pihak Kepolisian didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan dasar kewenangan KPK didasarkan pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan mengenai kewenangan Kepolisian dalam menyidik tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 6 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
2. Pejabat Polisi Negara sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang.

Selain pengaturan dalam KUHP kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 16.

Didalam pasal 13 mengatur mengenai tugas pokok Kepolisian negara republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindunan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam pengaturan pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas dalam melaksanakan penyidikan yang secara tegas diatur dalam huruf g yakni : Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana korupsi sesuai dengan hukum acara pidana dan pengaturan perundang-undangan lainnya. Sehingga dalam hal tindak pidana korupsi juga termasuk dalam lingkup kewenangan Kepolisian.

**Kewenangan KPK Dalam Menyidik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana korupsi yang didasarkan pada UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan ini lahir karna adanya ketentuan dalam pasal 284 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan ketegasan bahwa dalam waktu dua Tahun setelah Undang-undang ini di Undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian terdapat ketentuan yang memberikan landasan dasar KPK dalam melakukan upaya penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 25 sampai Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian Pasal 38 UU no. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: bahwa segala kewenangan yang bekaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selanjutnya dalam pengaturan Pasal 39 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

* 1. Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasn Tindak Pidana Korupsi kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
	2. Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.
	3. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara pada instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud, diataur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah :

* + - * 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
				2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
				3. Melakukan Penyelidikan dan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi;
				4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap Tindak Pidana Korupsi;
				5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

 Didalam melakukan upaya koordinasi yang dilakukan oleh KPK, dipertegas dengan Pasal 7 yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

* 1. Mengkoordinasikan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi;
	2. Melakukan sistem pelaporan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
	3. Meminta informasi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi tekait;
	4. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
	5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait dengan tugas KPK yang tercantum dalam pasal 6 UU NO. 30 Tahun 2002 : supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka KPK berwenang melakukan supervisi yang diatur dalam pasal 8 yakni:

* + - 1. Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
			2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana di maksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambilalih penyidikan atau penunututan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.
			3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambilalih pendidikan atau penuntutan, Kepolisian atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dukumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal di terimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
			4. Penyerahan sebagaimana di maksud pada ayat (3) di lakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan Kepolisian atau Kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terkait dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) yang menjelaskan mengenai kewenangan KPK dapat mengambilalih penyelidikan, penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dukumen lain yang di perlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal di terimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun demikian ketentuan ini bukan di artikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh Kepolisian atau Kejaksaan maka tersangka tersebut tetap dapat di tetapkan dalam tahanan Kepolisian atau Kejaksaan, atau KPK meminta bantuan kepada Rumah Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka di rumah tahanan tersebut.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pengambil alihan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana di atur dalam pasal 8 dipertegas lagi dengan pengaturan pasal 68 UU NO. 30 Tahun 2002 bahwa : semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambilalih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 9.

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana di maksud dalam pasal 8, di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :

1. Laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindak lanjuti;
2. Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi secara ber larut-larut atau bertunda-tunda tanpa alasan yang dapat di pertanggung jawabkan;
3. Penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
4. Penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur korupsi;
5. Hambatan Tindak Pidana Korupsi campur tangan dari Eksekutif, Yudikatif atau Legislatif.
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan Tindak Pidana Korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam menjalankan kewenangannya yakni sebagaimana di atur dalam pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, terdapat pembatasan terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Pembatasan tersebut tercantum dalam Pasal 11 yang menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Dengan adanya pembatasan mengenai Tindak Pidana Korupsi yang dapat ditangani oleh KPK ini, menunjukkan bahwa untuk Tindak Pidana Korupsi yang tidak termasuk dalam ketiga kriteria dalam Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tetap ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan, dengan catatan dalam keadaan tertentu KPK juga berwenang untuk menangani Tindak Pidana Korupsi diluar kriteria Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tersebut, yakni apabila terdapat keadaan-keadaan sebagaimana diataur dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002.

Kewenangan KPK terbilang (Powerful), hal ini terbukti dengan kewenangan yang dimilikinya, yang tidak dimiliki oleh lembaga hukum lainnya, yang salah satunya adalah kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 Pasal 12 yang berbunyi :

Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
3. Meminta keterangan kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang di duga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang di lakukan atau di miliki oleh tersangka atau terdakwa yang di duga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang di periksa.
8. Meminta bantuan interpol indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penagkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negri;
9. Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang di tangani.

Berbeda dengan kewenangan yang di miliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan dan penuntutan (SPDP) hal ini di tegaskan dalam pasal 40 UU NO. 30 Tahun 2002, yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan dan penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal 15 UU NO. 30 Tahun 2002 menjelaskan tentang kewajiban yang harus di jalankan oleh KPK dalam upaya pencegahan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban :

1. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi;
2. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi;
3. Menyusun laporan tahanan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan badan pemeriksa keuangan;
4. Menegakkan sumpah jabatan;
5. Menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana di maksud dalam pasal 5.

Untuk memperjelas tentang perbedaan kewenangan antara Kepolisian dan KPK dalam menyidik Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat tabel, yakni sebagai berikut:

PERBEDAAN KEWENANGAN ANTARA KEPOLISIAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENYIDIK

TINDAK PIDANA KORUPSI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **KEPOLISIAN** | **KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**  |
| 1. | Pengaturan Tentang Penyidikan Diatur Secara Tegas Dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; | Pengaturan tentang penyidikan diatur secara tegas dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; |
| 2. | Kewenangan dalam menyidik Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu kewenangan penyidikan yang dimiliki Kepolisian; | Kewenangan dalam menyidik Tindak Pidana Korupsi merupakan tugas dan wewenang KPK yang menjadi konsentrasi KPK; |
| 3. | Batasan kewenangan Kepolisian dalam menyidik Tindak Pidana Korupsi adalah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  | Batasan kewenangan KPK dalam menyidik Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; |
| 4. | Kewenangan penyidikkan yang dimiliki oleh Kepolisian terbatas vide pasal 7 UU No. 8 Tahun 1981. | Kewenangan penyidikan yang di miliki oleh KPK sangatlah besar vide pasal 12 UU No. 30 Tahun  |

*Sumber Data: Ramelan, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, 2004*

**Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan tersebut diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi memiliki persamaan dan juga perbedaan, persamaannya yakni, sama-sama memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perbedaan diantara kedua instansi tersebut, terletak pada jangkauan kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, apabila Kepolisian memiliki kewenangan yang sangat terbatas, sedangkan KPK memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dan luar biasa. Adapun hal yang memperjelas tentang perbedaan kewenangan antara Kepolisian dan KPK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yakni: Pertama, pengaturan mengenai kewenangan kepolisian yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 2 Tahun 2002, sedangkan kewenangan KPK diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002. Kedua, batasan kewenangan Kepolisian diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, sedangkan batasan kewenangan KPK diatur dalam pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002. Ketga, kewenangan Kepolisian sangat terbatas, hal ini tercantum dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 1981, sedangkan KPK memiliki kewenangan yang lebih luas dan luar biasa sebagaimana diatur dalam pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002, selain itu KPK memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, tindakan pencegahan dan monitoring terhadap instansi yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Didalam mengimplementasikan kewenangan baik yang dimiliki oleh Kepolisian maupun KPK tidak terjadi tumpang tindih, hal ini dikarenakan KPK tidak memonopoli tugas dan wewenang Kepolisian terkait dengan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Tumpang tindih kewenangan sebenarnya dapat diantisipasi dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK yakni koordinasi dan supervisi, kemudian hal ini diperkuat dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama antara Kepolisian dengan KPK. Akan tetapi dalam pelaksanaan kewenangan koordinasi dam supervisi serta surat keputusan bersama antar kedua institusi tersebut tidak sejalan dan bertentangan dengan pasal 50 UU No. 30 Tahun 2002, hal ini dikarenakan pihak Kepolisian dalam melakukan koordinasi dengan KPK terkait dengan perkara korupsi yang sedang ditangani hanya sebatas pada pengiriman SPDP, kemudian tidak adanya keselarasan daripada prosedur dan mekanisme dalam melakukan koordinasi dan supervisi antara Kepolisian dengan KPK. Tanpa disadari hal ini menjadi potensi yang mengarah pada terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dengan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

 **DAFTAR PUSTAKA**

Hamzah, Andi. 1984. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahanya*. Jakarta: Gramedia.

*Pemberantasan Tindak pidana korupsi*, *Pembentukan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971*. Direktorat Jenderal pembinaan Hukum Departemen Kehakiman. 1971.

*Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta ; Pustaka Yustisia

*UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.* Yogyakarta; Pustaka Yustista

1. Edi Setiadi, *Fungsionalisasi UU No. 31 Thn 1999 Jo UU No. 20 Thn 2001 Dalam Memberantas Praktek Korupsi,* Syiar Madani, Jakarta, 2003, halaman 294. [↑](#footnote-ref-1)
2. Martiman Projohamodjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, halaman 7. [↑](#footnote-ref-2)